



P U T U S A N

Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **HAERUDDIN alias DG LAI;**
Tempat Lahir : Pajalaya;
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun / 12 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kubis Lorong 1 No. 23 Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan terakhir : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Pebruari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2002 sampai dengan tanggal 08 Februari 2002;
7. Hakim PN sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;



8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim menawarkan dari Posbakum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAERUDDIN Alias DG LAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 12 (dua belas) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning bermotif love bertulis lovely.
 - 1 (satu) lembar celana pendek jean berwarna cream merek struktur clothing yang masih berbercak darah.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda merek prada milano yang masih berbercak darah.
 - Sembilan badik berukuran kurang lebih 20 centimeter bergagang kayu lengkap dengan sarung warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan tertanggal 3 Agustus 2020 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang



memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah kooperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 3 Agustus 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-69/P.4.10/Eku.2/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **HAERUDDIN Alias DG LAI**, pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jalan Kubis Lorong 1 No. 23 M Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar tepatnya di dalam rumah korban, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa duduk di depan rumahnya dan melihat korban masuk ke dalam rumahnya, dan tepat jam 15.30 wita terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sementara berbaring di ruang tengah dan melihat hal tersebut terdakwa ikut baring dan langsung memeluk korban yang sementara berbaring di kasur dan langsung meremas payudara korban saat itu korban berusaha melawan namun terdakwa langsung memasukan tangannya ke dalam celana dalam korban dan memasukkan dua jari manis dan telunjuk ke dalam vagina korban sehingga korban merasa kesakitan dan meminta tolong namun terdakwa langsung menutup mulut korban dengan keras;
- Bahwa kemudian korban berusaha menarik tangan korban namun tidak bisa dikarenakan terdakwa menekan korban sangat kuat, lalu terdakwa membuka celana korban dengan menggunakan tangan kanan sampai celana korban turun ke paha kemudian terdakwa naik ke atas perut korban



kemudian terdakwa membuka paha korban dengan lebar sehingga badan terdakwa berada diantara kedua paha korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina secara paksa sampai masuk kedalam vagina korban sehingga korban merasakan kesakitan, korban sempat mengatakan "janganki om, sakit kemaluanku" namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya keluar masuk vagina korban sampai beberapa menit, dan setelah mendengar ketukan pintu terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan kemaluannya kemudian memakai celananya lalu terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa kemudian tepat jam 22.30 wita, terdakwa masuk lagi ke rumah korban dan langsung mendekati korban yang sementara duduk di kasur dan langsung mengangkat korban dengan kedua tangannya kemudian meremas payudara korban dan kemudian memasukan jari manis dan tengah ke dalam vagina sambil menggoyang-goyangkan dan tidak lama kemudian tiba-tiba Fitri Suci Ramadani sepupu korban masuk dan melihat terdakwa berada dalam rumah korban dan sementara berpura-pura memperbaiki televisi dan setelah itu langsung keluar dari rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ditemukan luka robek baru pada selaput darah korban, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: VeR /115/I/2020/Forensik, tanggal 16 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Spesial Forensik dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ **HASIL / FAKTA PEMERIKSAAN:**

Selaput dara (Hymen): tampak luka robek baru pada arah jam 5, jam 6, dan jam 9 yang sampai dasar.

➤ **KESIMPULAN:**

Ditemukan tampak luka robek baru yang sampai dasar pada arah jam 5, jam 9 yang sampai dasar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jonto Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau:



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HAERUDDIN Alias DG LAI**, Pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jalan Kubis Lorong 1 No. 23 M Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar tepatnya didalam rumah korban, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa duduk di depan rumahnya dan melihat korban masuk ke dalam rumahnya, dan tepat jam 15.30 wita terdakwa masuk kedalam rumah korban dan melihat korban sementara berbaring di ruang tengah dan melihat hal tersebut terdakwa ikut baring dan langsung memeluk korban yang sementara berbaring di kasur dan langsung meremas payudara korban saat itu korban berusaha melawan namun terdakwa langsung memasukan tangannya ke dalam celana dalam korban dan memasukkan dua jari manis dan telunjuk kedalam vagina korban sehingga korban merasa kesakitan dan meminta tolong namun terdakwa langsung menutup mulut korban dengan keras;
- Bahwa setelah mendengar ketukan pintu terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan kemaluannya kemudian memakai celananya lalu terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa kemudian tepat jam 22.30 wita, terdakwa masuk lagi kerumah korban dan langsung mendekati korban yang sementara duduk di kasur dan langsung mengangkat korban dengan kedua tangannya kemudian meremas payudara korban dan kemudian memasukan jari manis dan tengah kedalam vagina sambil menggoyang-goyangkan dan tidak lama kemudian tiba-tiba Fitri Suci Ramadani sepupu korban masuk dan melihat terdakwa berada dalam rumah korban dan sementara berpura-pura memperbaiki televisi dan setelah itu langsung keluar dari rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ditemukan luka robek baru pada selaput darah korban, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/115/I/2020/Forensik, tanggal 16 Februari 2020, yang ditangani oleh Dokter Spesial Forensik dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



➤ **HASIL / FAKTA PEMERIKSAAN:**

Selaput dara (Hymen): tampak luka robek baru pada arah jam 5, jam 6, dan jam 9 yang sampai dasar.

➤ **KESIMPULAN:**

Ditemukan tampak luka robek baru yang sampai dasar pada arah jam 5, jam 9 yang sampai dasar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jonto Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (mendengarkan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi SITI HALIJA FIRMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi adalah korban perkosaan yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di dalam rumah korban di Jalan Kubis Lorong 1 No. 23 M Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa sekitar jam 15.30 wita terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, dan Ketika itu saksi sedang berbaring di ruang tengah, lalu terdakwa ikut baring dan langsung memeluk saksi yang sementara berbaring di kasur dan langsung meremas payudara saksi;
- Bahwa saat itu saksi berusaha melawan namun terdakwa langsung memasukan tangannya ke dalam celana dalam saksi dan memasukkan



dua jari manis dan telunjuk ke dalam vagina korban sehingga saksi merasa kesakitan dan meminta tolong namun terdakwa langsung menutup mulut saksi dengan kuat;

- Bahwa kemudian saksi berusaha menarik tangan saksi namun tidak bisa dikarenakan terdakwa menekan saksi sangat kuat lalu terdakwa membuka celana saksi dengan menggunakan tangan kanannya sampai celana saksi turun ke paha kemudian terdakwa naik ke atas perut saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka paha saksi dengan lebar sehingga badan terdakwa berada diantara kedua paha saksi, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina secara paksa sampai masuk kedalam vagina saksi sehingga saksi merasakan kesakitan, saksi sempat mengatakan "janganki om, sakit kemaluanku" namun terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya keluar masuk vagina saksi sampai beberapa menit, dan setelah mendengar ketukan pintu terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan kemaluannya kemudian memakai celananya lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa kelanjutannya tepat jam 22.30 wita, terdakwa masuk lagi ke rumah saksi dan langsung mendekati saksi yang sementara duduk di kasur dan langsung mengangkat saksi dengan kedua tangannya kemudian meremas payudara saksi dan kemudian memasukan jari manis dan tengah ke dalam vagina sambil menggoyang-goyangkan dan tidak lama kemudian tiba-tiba Fitri Suci Ramadani sepupu saksi masuk dan melihat terdakwa berada dalam rumah saksi dan sementara berpura-pura memperbaiki televisi dan setelah itu langsung keluar dari rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kemaluan saksi mengalami luka robek pada selaput dara saksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polisi, dan saksi divisum oleh Dokter di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi takut kepada terdakwa dan trauma atas peristiwa tersebut;
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah saksi adalah bertetangga, hanya dibatasi dinding;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai istri dan juga mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada prinsipnya mengakuinya tetapi perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka;
- 2. Saksi FIRMAN KAMARULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari Siti Halija Firman;
 - Bahwa anak saksi adalah korban perkosaan yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di dalam rumah korban di Jalan Kubis Lorong 1 No. 23 M Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
 - Bahwa sekitar jam 15.30 wita terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, dan Ketika itu saksi sedang berbaring di ruang tengah, lalu terdakwa ikut baring dan langsung memeluk saksi yang sementara berbaring di kasur dan langsung meremas payudara saksi;
 - Bahwa saat itu saksi berusaha melawan namun terdakwa langsung memasukan tangannya ke dalam celana dalam saksi dan memasukkan dua jari manis dan telunjuk ke dalam vagina korban sehingga saksi merasa kesakitan dan meminta tolong namun terdakwa langsung menutup mulut saksi dengan kuat;
 - Bahwa kemudian saksi berusaha menarik tangan saksi namun tidak bisa dikarenakan terdakwa menekan saksi sangat kuat lalu terdakwa membuka celana saksi dengan menggunakan tangan kanannya sampai celana saksi turun ke paha kemudian terdakwa naik ke atas perut saksi;
 - Bahwa kemudian terdakwa membuka paha saksi dengan lebar sehingga badan terdakwa berada diantara kedua paha saksi, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina secara paksa sampai masuk kedalam vagina saksi sehingga saksi merasakan kesakitan, saksi sempat mengatakan "jangan om, sakit kemaluanku" namun terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan kirinya;
 - Bahwa kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya keluar masuk vagina saksi sampai beberapa menit, dan setelah mendengar ketukan pintu terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan kemaluannya kemudian memakai celananya lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelanjutannya tepat jam 22.30 wita, terdakwa masuk lagi ke rumah saksi dan langsung mendekati saksi yang sementara duduk di kasur dan langsung mengangkat saksi dengan kedua tangannya kemudian meremas payudara saksi dan kemudian memasukan jari manis dan tengah ke dalam vagina sambil menggoyang-goyangkan dan tidak lama kemudian tiba-tiba Fitri Suci Ramadani sepupu saksi masuk dan melihat terdakwa berada dalam rumah saksi dan sementara berpura-pura memperbaiki televisi dan setelah itu langsung keluar dari rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kemaluan saksi mengalami luka robek pada selaput dara saksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polisi, dan saksi divisum oleh Dokter di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi takut kepada terdakwa dan trauma atas peristiwa tersebut;
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah saksi adalah bertetangga, hanya dibatasi dinding;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai istri dan juga mempunyai anak;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada prinsipnya mengakuinya tetapi perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa HAERUDDIN alias DG LAI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena dituduh menyetubuhi atau mencabuli saksi Siti Haliya;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang belum dewasa itu pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di dalam rumah korban di Jalan Kubis Lorong 1 No. 23 M Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa bermula ketika terdakwa duduk di depan rumahnya dan melihat korban masuk ke dalam rumahnya, sekitar jam 15.30 wita terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sedang berbaring di ruang tengah;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa ikut baring dan langsung memeluk korban yang sementara berbaring di kasur dan langsung meremas payudara korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban berusaha melawan namun terdakwa langsung memasukan tangannya ke dalam celana dalam korban dan memasukkan dua jari manis dan telunjuk ke dalam vagina korban sehingga korban merasa kesakitan dan meminta tolong namun terdakwa langsung menutup mulut korban dengan keras;
- Bahwa kemudian korban berusaha menarik tangan korban namun tidak bisa dikarenakan terdakwa menekan korban sangat kuat, lalu terdakwa membuka celana korban dengan menggunakan tangan kanan sampai celana korban turun ke paha kemudian terdakwa naik ke atas perut korban kemudian terdakwa membuka paha korban dengan lebar sehingga badan terdakwa berada diantara kedua paha korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina secara paksa sampai masuk ke dalam vagina korban sehingga korban merasakan kesakitan, korban sempat mengatakan "janganki om, sakit kemaluanku" namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya keluar masuk vagina korban sampai beberapa menit, dan setelah mendengar ketukan pintu terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan kemaluannya kemudian memakai celananya lalu terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 wita, terdakwa masuk lagi ke rumah korban dan langsung mendekati korban yang sementara duduk di kasur dan langsung mengangkat korban dengan kedua tangannya kemudian meremas payudara korban dan kemudian memasukan jari manis dan tengah ke dalam vagina sambil menggoyang-goyangkan dan tidak lama kemudian tiba-tiba Fitri Suci Ramadani sepupu korban masuk dan melihat terdakwa berada dalam rumah korban dan sementara berpura-pura memperbaiki televisi dan setelah itu langsung keluar dari rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan pemaksaan kepada korban, tetapi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning bermotif love bertulis lovely;



- 1 (satu) lembar celana pendek jean berwarna cream merek struktur clothing yang masih berbercak darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda merek prada milano yang masih berbercak darah;
- 1(satu) bilah badik berukuran kurang lebih 20 centimeter bergagang kayu lengkap dengan sarung warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : VeR/115/I/2020/Forensik, tanggal 16 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Spesial Forensik dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ **HASIL / FAKTA PEMERIKSAAN:**

Selaput dara (Hymen): tampak luka robek baru pada arah jam 5, jam 6, dan jam 9 yang sampai dasar.

➤ **KESIMPULAN:**

Ditemukan tampak luka robek baru yang sampai dasaar pada arah jam 5, jam 9 yang sampai dasar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;



Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu: SITI HALIJA dan FIRMAN KAMARULLAH yang kesemuanya adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, khususnya SITI HALIJA kapasitasnya sebagai korban yang mengalami perbuatan terdakwa, kemudian saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Visum Et Repertum Nomor: Ver/115/I/2020/Forensik, tanggal 16 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Spesial Forensik dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Ditemukan tampak luka robek baru pada selaput dara (hymen) pada arah jam 5, jam 9 yang sampai dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP dan ayat (3) KUHP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang ia/mereka lakukan atau ia/mereka ketahui



sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdawa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu alat bukti Petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu Menyetubuhi atau Mencabuli saksi korban SITI HALIJA yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wita dan jam 22.30 Wita,



bertempat di dalam rumah korban di Jalan Kubis Lorong 1 No. 23 M Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jonto Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A t a u

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jonto Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, hal ini pun bersesuaian pula dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi para terdakwa atas dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jonto Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” artinya sama dengan “barangsiapa” yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah HAERUDDIN alias DG LAI yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-69/P.4.10/Eku.2/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa HAERUDDIN alias DG LAI dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah kekerasan fisik dan psikis yang bersifat memaksa, artinya si korban tidak berdaya menghindari atau menolak niat atau keinginan si pelaku karena adanya ancaman yang menakutkan bagi keselamatan jiwa dan raganya, sehingga korban terpaksa memenuhi keinginan pelaku tersebut;



Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah adalah setiap orang yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, artinya apabila korban sudah genap berusia 18 tahun atau lebih dari 18 tahun, maka ketentuan Pasal Dakwaan Kesatu tersebut tidak dapat diterapkan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa Persetubuhan mengandung arti lebih spesifik dari Percabulan, yaitu alat kelamin pelaku Laki-laki (penis) harus masuk ke dalam alat kelamin korban Perempuan (vagina) meskipun penis tidak sampai mengeluarkan sperma di dalam atau di luar vagina, kemudian persetubuhan tersebut meliputi baik dilakukan dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (Siti Halija dan Firman Kamarullah) dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyetubuhi atau mencabuli saksi korban Siti Halija yang belum dewasa, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di dalam rumah korban di Jalan Kubis Lorong 1 No. 23 M Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa bermula ketika terdakwa duduk di depan rumahnya dan melihat korban masuk ke dalam rumahnya, lalu sekitar jam 15.30 wita terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sedang berbaring di ruang tengah;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa ikut baring dan langsung memeluk korban yang sementara berbaring di kasur dan langsung meremas payudara korban;
- Bahwa saat itu saksi korban berusaha melawan namun terdakwa langsung memasukan tangannya ke dalam celana dalam korban dan memasukkan dua jari manis dan telunjuk ke dalam vagina korban sehingga korban merasa kesakitan dan meminta tolong namun terdakwa langsung menutup mulut korban dengan keras;
- Bahwa kemudian korban berusaha menarik tangan korban namun tidak bisa dikarenakan terdakwa menekan korban sangat kuat, lalu terdakwa membuka celana korban dengan menggunakan tangan kanan sampai celana korban turun ke paha kemudian terdakwa naik ke atas perut korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paha korban dengan lebar sehingga badan terdakwa berada diantara kedua paha korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina secara paksa sampai masuk ke dalam vagina korban sehingga korban merasakan kesakitan, korban sempat mengatakan “jangan ki om, sakit kemaluanku” namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya keluar masuk vagina korban sampai beberapa menit, dan setelah mendengar ketukan pintu terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan kemaluannya kemudian memakai celananya lalu terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 wita, terdakwa masuk lagi ke rumah korban dan langsung mendekati korban yang sementara duduk di kasur dan langsung mengangkat korban dengan kedua tangannya kemudian meremas payudara korban dan kemudian memasukan jari manis dan tengah ke dalam vagina sambil menggoyang-goyangkan dan tidak lama kemudian tiba-tiba Fitri Suci Ramadani sepupu korban masuk dan melihat terdakwa berada dalam rumah korban dan sementara berpura-pura memperbaiki televisi dan setelah itu langsung keluar dari rumah;
- Bahwa saksi korban Siti Halija pada saat terjadinya peristiwa pidana tersebut masih berumur dibawah 18 tahun atau belum genap berusia 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VeR/115/I/2020/Forensik, tanggal 16 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Spesial Forensik dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Ditemukan tampak luka robek baru pada selaput dara (hymen) pada arah jam 5, jam 9 yang sampai dasar;
- Bahwa mengenai bantahan keterangan terdakwa yang mendalilkan perbuatan persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, haruslah ditolak dan di kesampingkan, karena dalil tersebut tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga tidak dapat memberi keyakinan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Kesatu tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



menurut hukum melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**", karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pbenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pbenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan yang mengemukakan persetubuhan itu dilakukan atas suka sama suka, bukanlah termasuk kategori alasan pemaaf atau alasan pbenar, karena sekiranya pun persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, hal itu hanya tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, artinya menyetubuhi seorang anak yang masih dibawah umur tetap tidak dapat ditolerir, karena saksi korban masih status anak di bawah umur yang semestinya dilindungi, apalagi alasan terdakwa tersebut nyatanya tidak didukung alat bukti sah lainnya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk Perlindungan terhadap Anak dari kejahatan seksualitas;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya *Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014* dalam dakwaan Kesatu, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**", oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kumulatif yang setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahannya, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban takut dan trauma;
- Terdakwa seyogianya melindungi korban yang masih dibawah umur;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dinyatakan bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, untuk terdakwa ketentuan ini dapat diterapkan, karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu, mengingat jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa tergolong tindak pidana skala prioritas;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning bermotif love bertulis lovely; 1 (satu) lembar celana pendek jean berwarna cream merek struktur clothing yang masih berbercak darah; 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda merek prada milano yang masih berbercak darah; dan 1(satu) bilah badik berukuran kurang lebih 20 centimeter bergagang kayu lengkap dengan sarung warna coklat, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yakni dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyatakan Siapapun yang diputuskan pidana dibebani membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014*, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN alias DG LAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAERUDDIN alias DG LAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (Empat belas) Tahun**, dan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning bermotif love bertulis lovely;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jean berwarna cream merek struktur clothing yang masih berbercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda merek prada milano yang masih berbercak darah;
 - 1(satu) bilah badik berukuran kurang lebih 20 centimeter bergagang kayu lengkap dengan sarung warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIYANTO ALOYSIUS, S.H., dan DODDY HENDRASAKTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 26 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh HERAWANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riyanto Aloysius, S.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Desy Lolok, S.H.